



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 184/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PENEMPATAN DOSEN PADA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN (KK)
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan melalui surat Nomor 1630/I1.C10.2/KP/2018 mengusulkan penempatan Sdr. Fauzan Alfi Agirachman, M.T. NIP 199301232018031001 pada Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Teknologi Bangunan di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB;
- b. bahwa usulan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dapat disetujui;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/K01/KP/2006 tentang Keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menempatkan Sdr. Fauzan Alfi Agirachman, M.T. Nip 199301232018031001 pada Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) Teknologi Bangunan di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEDUA : Keputusan ini melengkapi keputusan-keputusan Rektor terdahulu yang menetapkan keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Direktur Pendidikan;



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002